

**STANDAR PELAYANAN DINAS PERTANIAN (PUSKESWAN)
SURAT PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan 2 Permenpan No. 64 Tahun 2007 tentang Pusat Kesehatan Hewan 3 Perwako No. 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas Pertanian 4 Renstra Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Solok di Dilingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok
2	Persyaratan	1 Memenuhi persyaratan protokol kesehatan Covid-19 2 Membawa kartu kunjungan pasien (bagi yang sudah pernah berobat)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Produk Pelayanan	1 Laporan dari Pihak yang membutuhkan pelayanan baik secara langsung maupun melalui telfon/wa 2 Melakukan registrasi pasien kepada petugas 3 Pemeriksaan terhadap pasien 4 Tindak lanjut dan pengobatan 5 Meracik obat 6 Menyelesaikan administrasi 7 Pasien dibolehkan pulang
4	Produk Layanan	Surat Penerbitan Keterangan Kesehatan Hewan
5	Jangka Waktu Penyelesaian	2 s.d 5 hari karena perlu melakukan pemeriksaan ke lapangan dan menunggu hasil labor kesehatan hewan Bukittinggi
6	Biaya/Tarif	Rincian Biaya terdapat pada Perda No. 1 Tahun 2016
7	Penanganan Pengaduan	1. WA : 0812 6609 3355 atau 0852 7427 6901 2. Facebook : uptd puskeswan kota solok 3. email : puskeswan_kotasolok@yahoo.com atau uptdpuskeswan_kotasolok@gmail.com 4. Web : Dinas Pertanian Kota Solok atau www.lapor.go.id